PERAN WAIPA (*WOMEN PARLIAMENTARIANS OF AIPA*) UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Bidang Hubungan Internasional

Disusun oleh:

DEVI YULIA EDWAR

07041382025219

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN WAIPA (WOMEN PARLIAMENTARIANS OF AIPA) UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun Oleh

Devi Yulia Edwar

07041382025219

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada 15 Juni **2024**

Pembimbing

Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA

NIP. 198405182018031001

Disetujui oleh,

Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si

NIP: 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

"PERAN WAIPA (*WOMEN PARLIAMENTARIANS OF AIPA*) UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI INDONESIA"

SKRIPSI

OLEH

DEVI YULIA EDWAR

07041382025219

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Tanggal 26 Juli 2024 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing:	**Tanda Tangan**
1. Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A **NIP. 198405182018031001**	
Penguji:	
1. Muh. Nizar Sohyb, S.IP., M.A **NIP. 199301072023211022**	
2. Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc **NIP. 199012062019032017**	

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,	**Ketua Jurusan**
Prof. Dr. Alfitri, M.Si	**Solyan Effendi, S.IP., M.Si**
NIP. 196601221990031004	**NIP. 197705122003121003**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Yulia Edwar

NIM : 07041382025219

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Peran WAIPA (Women Parliamentarians of AIPA) untuk Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 2024

Yang membuat pernyataan,

Devi Yulia Edwar

NIM. 07041382025219

ABSTRAK

WAIPA (*Women Parliamentarians of AIPA*) merupakan suatu forum yang berasal dari AIPA (*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*) yang mengacu pada pemberdayaan dan kedudukan politik perempuan, menawarkan pendekatan yang inovatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana upaya WAIPA untuk mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam politik, khususnya di parlemen. Studi kasus dari berbagai konteks internasional menunjukkan bahwa implementasi konsep WAIPA telah berhasil meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen, serta memperkuat suara mereka dalam proses pengambilan keputusan. WAIPA tidak hanya berfokus pada pemberdayaan individual, tetapi juga mengupayakan transformasi struktural untuk menghilangkan hambatan sistematis terhadap keterlibatan perempuan dalam politik. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya komitmen berkelanjutan dalam mempromosikan kesetaraan gender di level legislatif. Dengan demikian, WAIPA bukan hanya tentang memfasilitasi keterlibatan perempuan secara langsung, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan politik yang mendukung dan mempromosikan keterlibatan perempuan sebagai elemen integral dari demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: WAIPA, AIPA, ASEAN, Organisasi Internasional, Parlemen Indonesia.

Mengetahui

Palembang, 26 Juli 2024

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,

Pembimbing,

Sofyan Effendi, S. IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Gunawan Lestari Elake, S. IP., MA.
NIP. 198405182018031001

ABSTRACT

WAIPA (Women Parliamentarians of AIPA) is a forum originating from AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) that refers to the empowerment and political standing of women, offering innovative approaches to increase women's participation in parliament. This research explores how WAIPA attempts to encourage women's active involvement in politics, particularly in parliament. Case studies from various international contexts show that the implementation of the WAIPA concept has succeeded in increasing the number of women elected to parliament, as well as strengthening their voice in the decision-making process. WAIPA not only focuses on individual empowerment, but also seeks structural transformation to remove systematic barriers to women's involvement in politics. The results of this study highlight the importance of sustained commitment to promoting gender equality at the legislative level. Thus, WAIPA is not only about facilitating women's direct involvement, but also about creating a political environment that supports and promotes women's involvement as an integral element of an inclusive and sustainable democracy.

Keywords: WAIPA, AIPA, ASEAN, International Organization, Indonesian Parliament.

Acknowledge by,

Palembang, 26 July 2024

Head of Department International Relations

Sofyan Effendi, S. IP., MSi

NIP. 197705122003121003

Advisor,

Gunawan Lestari Elake, S. IP., MA.

NIP. 198405182018031001

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Sesulit apapun ibu yakin anak ibu pasti bisa, semangat anakku"

-ibu ku sayang

Pertama, penulis ingin mengucapkan terima kasih serta memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang terus menjadi sebaik-baiknya penolong dan pelindung bagi penulis dikala susah maupun senang. Terima kasih Ya Allah karena keyakinan ku terhadap janji-janji mu membuat ku terus bertahan hingga pada hari ini dan seterusnya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis. Terima kasih kepada ibu atas kasih dan sayangnya dan selalu menjadi tempat pulang yang paling nyaman bagi penulis, terima kasih papa atas semangat dan nasihat yang diberikan kepada penulis di sepanjang kehidupan dunia ini, serta adik iki yang menjadi alasan penulis untuk terus belajar agar penulis mampu memberikan contoh yang baik dan menyokong kehidupannya kelak.

Selanjutnya skripsi ini dipersembahkan kepada diri penulis sendiri, yang selalu berusaha bertahan pada setiap riuh yang hampir membuat penulis menyerah. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh sahabat yang selalu menemani dan menghiasi perjalanan penulis selama menempuh pendidikan sarjana. Terima kasih kepada Caya, Dipa, Haliza, Kodel dan Ayen yang banyak menyumbang suka cita dan gelak tawa dalam hidup penulis. Semoga sampai beberapa tahun kedepan dan seterusnya kita masih bisa berbagi kisah atau hanya sekedar betukar kabar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan karunianya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran WAIPA (*Women Parliamentarians of AIPA*) Untuk Meningkatkan Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen di Indonesia" sebagai syarat kelulusan pada program sarjana (S1) pada program studi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam pemgerjaan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan baik berupa Motivasi, Bimbingan, Saran, serta Dukungan dari berbagai pihak. Walaupun menemui berbagai rintangan dan hambatan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya penulis tetap mampu melalui berbagai rintangan tersebut, berkat adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarya kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE.M.Si, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Prof. Dr. Alfitri, MSi, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
4. Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi penulis, serta dalam penyelesaian studi di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI Palembang
5. Dr. Drs. Djunaidi, MSLS, selaku dosen penguji 1 Seminar Proposal, yang memberikan penulis arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Muh. Nizar Sohyb, S. IP., M.A, selaku dosen penguji 1 Ujian Komprehensif, yang memberikan arahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Nur Aslamiah Supli, BIAM, selaku dosen penguji 2, yang memberikan penulis arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Staff dosen FISIP UNSRI terutama admin jurusan Ilmu Hubungan Internasional mbak Shelvianty Yoansyah yang telah memberikan informasi serta pelayanan bantuan selama proses penelitian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Edwar Dinata dan Ibu Atika, yang selalu mendukung dan memberikan semua upaya terbaik, baik itu dari segi finansial maupun semangat serta do'a dari mereka yang selalu mengiringi penulis selama proses pengerjaan skripsi.
10. Para sahabat penulis yaitu Cahaya Mutiara Salimah, Haliza Nathasya, Diva Ayu Maharani, Arel Yulio, dan Adelia Salsa Putri yang selalu menemani, menghibur dan memotivasi penulis untuk terus bertahan pada hari-hari yang berat sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini hingga akhir.
11. Para sahabat penulis semasa SMA yaitu Nurul Riza, Cut Lika Agatha, dan Citra Mei Indah yang selalu setia untuk mendukung, mendoakan, dan menemani ketika penulis merasa tidak ada seorang pun yang mendengarkan.
12. Kucing penulis yaitu Kiko dan Jack karena selalu menghibur dan menemani penulis dengan tingkah lucu mereka.
13. Kepada diri sendiri, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena terus berjuang sampai sejauh ini. Mampu bertahan menghadapi tekanan dari berbagai keadaan dan terus memotivasi diri sendiri bahwa akan datang hari baik setelah ini.
14. Seluruh teman-teman semasa menempuh Pendidikan S1 di Universitas Sriwijaya, terkhusus teman-teman di prodi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2020 Kelas HI B Palembang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan hasil dari bantuan banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam pengerjaannya. Segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis sendiri. Dan penulis juga berharap skripsi ini dapat meberikan referensi bagi berbagai pihak, serta dapat membantu dalam ilmu pengetahuan, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya bagi kita semua, Aamin Ya Rabbal Aalamiin.

Palembang, 18 Juni 2024

Devi Yulia Edwar

NIM. 07041382025219

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

LEMBAR ORISINALITAS SKRIPSI ii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR SINGKATAN xiv

DAFTAR GAMBAR xv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 11

1.4 Manfaat Penelitian 11

BAB II 12

TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1 Penelitian Terdahulu 12

2.2 Kerangka Konseptual 16

2.3 Alur Pemikiran 19

2.4 Argumentasi Utama 20

BAB III 21

METODE PENELITIAN 21

3.1 Desain Penelitian 21

3.2 Definisi Konsep 23
3.3 Fokus Penelitian 25
3.4 Unit Analisis 27
3.5 Jenis dan Sumber Data 27
3.6 Teknik pengumpulan Data 28
3.6.1 Wawancara 28
3.6.2 Library Research 28
3.7 Teknik Keabsahan Data 29
3.8 Teknik Analisis Data 29
1. Pengerucutan Data 30
2. Penyampaian Data 30
3. Kesimpulan 30
BAB IV 31
GAMBARAN UMUM 31
4.1 AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) 31
4.2 Kedudukan WAIPA (Women Parliamentarians of AIPA) di dalam AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) 35
4.3 Peraturan Undang-Undang Konvensi Hak Politik Perempuan Melalui UU Nomor 68 Tahun 1958 36
BAB V 44
PEMBAHASAN 44
5.1 Instrumen 44
5.2 Arena 68
5.2.1 Draf Rencana Aksi Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan oleh Sekretariat AIPA 79
5.3 Aktor Independen 81
BAB VI 87
PENUTUP 87

6.1 Kesimpulan.....87
6.2 Saran.....88
DAFTAR PUSTAKA 89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Republik Indonesia.....2

Tabel 2. Jumlah Anggota Perempuan dalam Setiap Komisi.....4

Tabel 3. Tinjauan Pustaka.....12

Tabel 4. Sidang WAIPA beserta Resolusi yang dihasilkan……...…..……49

DAFTAR SINGKATAN

AIPA	:	*Asean Inter-Parliamentarians Assembly*
WAIPA	:	*Women Parliamentarians of AIPA*
ASEAN	:	*Association of Souheast Asian Nations*
SDG's	:	*Suistainable Development Goals*
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
BKSAP	:	Badan Kerjasama Antar Parlemen
IGO	:	*Internatioal Governmental Organizations*
INGO	:	*Internasional Non-Governmental Organization*
WPS	:	*Women, Peace, and Security*
WFD	:	*The Westminster Foundation for Democracy*
UN WOMEN	:	*United Nation Women*
CFLI	:	*Canada Fund for Local Initiativies*
ACW	:	*ASEAN Committee on Women*
AMS	:	*ASEAN Member Stater*
CEDAW	:	*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimintion Against Women*)
USAID	:	*U.S. Agency for International Development*
PoA	:	*Regional Plan of Action*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi AIPA……..…….....36

Gambar 2. Proporsi Kursi yang Dipegang oleh Perempuan di Parlemen Nasional……50

Gambar 3. Gender GAP Index in ASEAN……...……...51

Gambar 4. Tiga Topik Teratas yang dibahas WAIPA……...……...52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai tanggung jawab penuh untuk melindungi perempuan selaku warga negara agar mendapatkan keadilan dan menikmati perlakuan yang sama dengan laki-laki. Hampir semua masyarakat di dunia masih bersikap dan berpandangan bahwa perempuan itu kodratnya jauh di bawah laki-laki. Partisipasi perempuan bagi kehidupan rumah tanggga, di dalam ruang lingkup kerja ataupun keterlibatan perempuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah dan belum dapat diakui. Peristiwa inilah yang menjadi salah satu penyebab umumnya perempuan kurang dihargai dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan baik itu di dalam ruang lingkup keluarga maupun di kehidupan bermasyarakat. Bahkan akses pendidikan lebih memprioritaskan laki-laki dibandingkan perempuan, karena ada keterbatasan tersebut membuat lapangan pekerjaan yang disediakan untuk perempuan juga sangat terbatas dan dalam segi penghasilan pun perempuan jauh lebih rendah untuk pekerjaan yang sama dengan nilai yang sama juga.

Dapat kita lihat di kehidupan sekitar kita bahwasanya jumlah perempuan miskin di Indonesia masih sangat tinggi, para pekerja perempuan yang masih minim keterampilan dan pengetahuan selalu menjadi korban kekerasan, penganiayaan, bahkan sampai diperdagangkan. Ada beberapa masalah yang harus dihadapi perempuan dalam ketidakadilan gender, seperti: Hak Integritas Fisik, Hak Atas Pemilihan Jodoh, Hak Dalam Melakukan Hubungan Seksual, Hak Menentukan Kelahiran, Hak atas Pelayanan Aborsi yang Aman, Hak Keterlibatan Perempuan dalam Pemerintahan, dan masih banyak lagi.

Keterlibatan perempuan di dalam arena politik menjadi kajian menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan stigma umum bahwa perempuan tidak mampu berpolitik dan hadir seutuhnya dalam kancah politik. Sebenarnya perjuangan perempuan untuk menyuarakan aspirsinya telah berlangsung cukup lama di Indonesia maupun di kancah internasional. Di awal abad ke-21, lebih dari 95% negara di dunia sudah menjamin dua hak demokratik perempuan yang paling mendasar yaitu, hak memilih (right to vote) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (right to stand for election). Meskipun kedua hak tersebut sudah diakui oleh banyak negara sebagai hak dasar manusia tanpa adanya bias gender, bagi perempuan hak tersebut didapat melalui proses perjuangan yang panjang. Di Indonesia, perjuangan hak pilih bagi perempuan dimulai pada tahun 1930-an.

Sebagai anggoota tetap *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA), Indonesia selama ini telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan AIPA yang fokus dalam memajukan kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan di kawasan. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis DPR RI 2020-2024 yang salah satu kegiatan strategisnya adalah memperkuat peran parlemen dan memastikan capaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Promosi terhadap akses yang setara bagi perempuan dan partisipasi penuh dalam institusi pembuatan keputusan serta dalam mekanisme pengimplementasian seluruh tujuan dan target pembangunan berkelanjutan sampai 2030 mendatang menjadi isu utama yang dieperjuangkan Indonesia.

Pada tahun 1955, Indonesia sudah mulai menggunakan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif pada periode 1955-1960, Perempuan hanya berhasil mendapatkan 17 kursi (6,3% keterwakilan), sedangkan laki-laki berhasil mendapatkan 272 kursi (93,7% keterwakilan). Dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran akan Kesetaraan gender sudah mulai berkembang di Indonesia, Akan tetapi di dalam ranah politik Indonesia masih belum berkembang dengan signifikan.

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Republik Indonesia

Periode	Perempuan	Laki-laki
1950-1955	9 (3.8%)	236 (96.2%)
DPRS		
1955-1960	17 (6.3%)	272 (93.7%)
1956-1959	25 (5.1%)	488 (94.9%)
KONSTITUANTE		
1971-1977	36 (7.8%)	460 (92.2%)
1977-1982	29 (6.3%)	460 (93.7%)
1982-1987	39 (7.8%)	460 (91.5%)
1987-1992	65 (13%)	500 (87%)
1992-1997	62 (12.5%)	500 (87.5%)
1997-1999	54 (10.8%)	500 (89.2%)
1999-2004	46 (9%)	500 (91%)

Sumber: DPR RI

Sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam politik, pemerintah Indonesia menciptakan beberapa kebijakan afirmasi yang dinilai dapat membantu perempuan untuk masuk ke dalam ranah politik Indonesia. Kebijakan kebijakan afirmasi tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Tahun 2003 Pasal 65 Nomor 12 Ayat 1 (UU Pemilu), Pada kebijakan tersebut partisipasi perempuan dalam politik harus mencapai kuota minimal sebesar 30% untuk diterapkan dalam Pemilu legislatif selanjutnya. Jika keterwakilan suara parlemen oleh perempuan tidak memenuhi kuota yang signifikan maka kesejahteraan dan peluang perempuan pada ranah politik akan semakin tersingkirkan. Peningkatan terjadi sejak berlakunya kebijakan afirmasi dengan kuota 30% pada jumlah politisi perempuan yang duduk di dalam parlemen (DPR RI). Jika ditinjau dengan kasat mata, peningkatan kuantitas ini dapat merepresentasikan unsur demografis perempuan di dalam struktur pemerintahan.

Akan tetapi, masih ditemukan tindak diskriminasi terhadap anggota DPR RI perempuan meskipun jumlah anggota DPR RI perempuan sudah lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kemudian, tindak diskriminasi yang di temukan tidak hanya mencakup situasi dan peluang bagi perempuan untuk meraih jabatan strategis di DPR RI, peristiwa ini juga terjadi dalam apakah perempuan diposisikan dengan layak pada komisi tertentu di DPR. Setiap komisi diberikan tugas dan tujuan yang berbeda agar mencapai hasil semaksimal mungkin, namun hal ini tidak dapat terlepas dari diskriminasi gender yang berasal dari asumsi tentang mampu atau tidaknya perempuan melakukan pekerjaan tersebut. Terdapat 11 komisi di dalam parlemen, yakni: Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, Intelejen), Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah), Komisi III (Hukum, HAM, Keamanan), Komisi IV (Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Komisi V (Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi dan Geofisika, Pencarian dan Pertolongan), Komisi VI (Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, Standarisasi Nasional), Komisi VII (Energi, Riset dan Inovasi, Industri), Komisi VIII (Agama, Sosial, Kebencanaan), Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kependudukan), Komisi X (Pendidikan, Olahraga, Kepariwisataan), Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan). Penugasan ini sepenuhnya menjadi hak dan wewenang yang dimiliki oleh partai politik, sehingga memungkinkan terjadinya pembiasan gender dalam penempatan para anggota DPR di setiap komisi. Berikut jumlah sebaran anggota DPR perempuan pada setiap masing-masing komisi:

Tabel 2. Jumlah Anggota Perempuan dalam setiap Komisi

Komisi	**Bidang**	**Jumlah Anggota DPR Perempuan**	**Jumlah Anggota Komisi**	**Persentase Anggota Perempuan**
Komisi I	Pertahanan, Luar	7	47	14%

	Negeri, Komunikasi dan Informatika, Intelijen			
Komisi II	Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Pemilu	4	49	8%
Komisi III	Hukum, HAM, dan Keamanan	4	52	7%
Komisi IV	Pertanian, Pangan, Maritim,Kehutanan	10	50	20%
Komisi V	Infrastruktur, Perhubungan	10	55	18%
Komisi VI	Industri, Investasi, Persaingan Usaha	9	50	18%
Komisi VII	Energi, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup	8	51	15%
Komisi VIII	Agama, Sosial	11	49	22%
Komisi IX	Kesehatan, Ketenagakerjaan	26	48	54%
Komisi X	Pendidikan, Olahraga, Sejarah	10	52	36%
Komisi XI	Keuangan, Perbankan	10	54	18%

Sumber: DPR RI

Peristiwa ini membuktikan bahwa di periode 2019-2024 anggota DPR perempuan selalu dipercayakan pada komisi yang menangani bidang sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, olahraga dan sejarah. Tetapi, para anggota DPR perempuan masih belum maksimal untuk ditempatkan pada komisi yang merepresentasikan bagian hukum, HAM, keamanan, serta komisi yang bersangkutan dengan sistem pemerintahan dan tata kelola

negara. Terdapat 22% anggota DPR perempuan yang dipercayakan untuk bertanggung jawab pada bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Berbanding terbalik, hanya ada 4 orang anggota perempuan yang ditempatkan pada komisi II dan III, yang dimana komisi tersebut ialah komisi yang sistem kerjanya berkesinambungan dengan sistem pemerintahan negara.

Partisipasi perempuan di dalam parlemen yang sangat tidak merata sebenarnya juga dipicu oleh perbedaan kodrat, akan tetapi lebih condong ke perbedaan konstruksi sosial (gender). Peristiwa ini muncul karena terdapat kesan dan konstruksi sosial yang menjadi pembatas bagi kaum perempuan untuk lebih banyak berkiprah dalam bidang politik. Karena kaum lelaki mendominasi di dalam parlemen terutama di lembaga legislatif, maka perempuan harus sama gentle dengan dengan laki-laki. Upaya ini dilakukan agar suara perempuan didengar dan dihargai. Untuk itu diperlukan strategi perempuan itu sendiri agar mendapatkan apresiasi dari kaum laki-laki. Hal ini menguatkan argument bahwa, adanya *affirmative action* meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik khususnya yang masuk dalam anggota legislatif DPR RI.

Namun, kenyataannya saat ini dalam arena politik masih rawan tindak diskriminasi terhadap kaum perempuan. Salah satu bentuk diskriminasi yang nampak adalah minimnya partisipasi kaum perempuan pada bagian institusi politik baik itu legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Beberapa masalah yang mengalangi perempuan antara lain, ialah: Faktor pertama berhubungan dengan konteks budaya di Indonesia yang masih sangat kental asas patriarki. Persepsi yang sering dipegang adalah bahwa arena politik adalah untuk laki-laki dan bahwa tidak pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Faktor kedua berhubungan dengan proses seleksi dalalm partai politik.

Seleksi terhadap para kandidat biasanya dilakukan oleh sekelompok kecil pejabat atau pimpinan partai, yang hampir selalu laki-laki. Di beberapa negara, termasuk salah satunya

Indonesia, di mana kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, pemimpin laki-laki dari partai-partai politik mempunyai pengaruh yang tidak proposional terhadap politik partai, khususnya dalam hal gender. Perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki. Ketiga, berhubungan dengan media yang berperan penting dalam membangun opini publik mengenai pentingnya representasi perempuan dalam parlemen. Keempat, tidak adanya jaringan antara organisasi massa, LSM dan partai-partai politik untuk memperjuangkan representasi perempuan. Selain persoalan di atas, masalah-masalah lain adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan wanita. Sering dirasakan bahwa sungguh sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki.

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif dan sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan yang lebih dari ebaian penduduk dunia sebagai fokus dari keprihatinan. Tindak kekerasan perempuan sesuai dengan definisi kerja tentang arti diskriminasi terhadap perempuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Perempuan/Konvensi wanita menentukan arti diskriminasi terhadap perempuan sebagai:

1. Setiap pembedaan, pengucilan dan pembatasan,
2. Yang dibuat atas perbedaan jenis kelamin,
3. Yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan,
4. Pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok,
5. Di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh wanita,
6. Terlepas dari status perkawinan mereka,
7. Atas dasar persamaan antara wanita dan pria.

Harapan aktivis perempuan untuk meraih keselarasan pada arena politik masih jauh dari realita. Hal ini dapat kita buktikan apabila ditinjau dari kuantitas maupun kualitas perempuan di dalam parlemen nasional maupun daerah masih belum merata. Jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif masih belum berjalan sesuai harapan. Hal ini berdampak pada proses pencalegan dan keterwakilan perempuan di parlemen. Dengan demikian, paling tidak ada dua persoalan perempuan dalam politik yaitu masalah partisipasi perempuan yang masih rendah di ruang politik, yaitu belum adanya platform partai yang secara konkret membela kepentingan perempuan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa banyaknya perempuan yang berkiprah di dunia politik ternyata masih belum mampu menawarkan kultur politik yang berbeda. Lemahnya peran perempuan di parlemen terjadi karena kapabilitas perempuan yang lolos ke parlemen kurang teruji. Kebanyakan perempuan yang terpilih dan berkiprah di dunia politik formal saat ini berasal dari dinasti politik atau figur populer seperti artis. Pasalnya, mekanisme perekrutan diwarnai aroma nepotisme, ditambah proses kaderisasi yang tidak berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, data-data diatas juga menunjukkan bahwa kontribusi perempuan di parlemen belum signifikan, peningkatan perempuan jumlah perempuan di DPR tidak berbanding lurus dengan kualitas. Peran perempuan dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran belum maksimal. Akibatnya, produk parlemen belum mengakomodasi aspirasi serta kepentingan kaum perempuan.

Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) didirikan pada tahun 1998 sebagai cabang dari AIPA. Pertemuan WAIPA diadakan tahunan Majelis Umum AIPA dan yang diketuai oleh salah satu wanita anggota parlemen dari negeri tuan rumah. Maksud dan tujuan utama dari WAIPA adalah sebagai wadah yang memfasilitasi jaringan antara perempuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam AIPA baik itu di dalam Parlemen maupun di seluruh ASEAN.

Sidang yang dilakukan oleh *Women Parliamentarians of AIPA* (WAIPA) sebagai bagian dari Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta Agustus ini akan membahas isu-isu krusial yang terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di ASEAN. Perempuan, dengan persentase hampir setengah populasi ASEAN (49,65%), memiliki potensi yang besar untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial di kawasan. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dalam hal disparitas akses terhadap pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesempatan kerja, serta isu-isu terkait kesehatan ibu, kekerasan terhadap perempuan, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian, dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembentukan kebijakan. Dalam konteks keketuaan Indonesia di AIPA, diharapkan akan ada upaya yang lebih signifikan terhadap agenda kesetaraan gender di ASEAN, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Sidang WAIPA membahas sejumlah poin penting yang menjadi acuan dalam perumusan keputusan. Salah satunya adalah bagaimana parlemen dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan UMKM perempuan. Langkah-langkah seperti membangun ekosistem wirausaha, memberikan dukungan kebijakan, dan memfasilitasi akses keuangan bagi perempuan menjadi fokus dalam upaya mencapai potensi ekonomi di kawasan. Selain itu, Sidang WAIPA juga membahas pentingnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan sosial untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan di kawasan ASEAN.

WAIPA sebagai institusi berperan penting dalam mendorong Parlemen Anggota ASEAN untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan akses yang luas, terutama di dunia kerja, pendidikan, dan politik. Sidang ini membahas bagaimana parlemen dapat memperkuat perannya dalam melindungi hak-hak tersebut dan memberikan perlindungan yang efektif. Parlemen membahas upaya untuk

mengatasi ketimpangan akses dan mendorong pemberdayaan perempuan di daerah terpencil. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memungkinkan perempuan terlibat dalam ekonomi dan membangun ketahanan masyarakat pasca-pandemi. Hasil Sidang ini, WAIPA akan menyusun resolusi yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di ASEAN. Resolusi ini akan menjadi panduan bagi Parlemen Anggota AIPA dalam mempromosikan kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan di kawasan ASEAN. Draf Resolusi yang akan dibahas antara lain:

a. Draft Resolution on the Adoption of the Report of the Meeting of the Coordinating Committee of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)- Usulan Sekretariat AIPA
b. Draft Resolution on Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and Gender-Responsive Parliaments – Usulan Indonesia

WAIPA berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di ASEAN. Dengan kerja sama yang kuat dan kolaborasi yang berkelanjutan, WAIPA berharap dapat mewujudkan masyarakat ASEAN yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka peneliti menyatakan rumusan masalah untuk dijawab pada penilitian ini, berupa "*Bagaimana Peran WAIPA Untuk Meningkatkan Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen di Indonesia?"*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memudahkan pembaca menemukan jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan Peran WAIPA untuk Keterlibatan Perempuan di Parlemen.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Bagi Penulis

   Untuk mengembangakan penalaran, dan membentuk pola pikir kritis serta dinamis agar mengetahui kemampuan penulis dari ilmu yang telah diperoleh terkait dengan informasi mengenai upaya serta peran yang dilakukan oleh WAIPA untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam parlemen.

B. Bagi Mahasiswa

   Sebagai bahan acuan dan tolak ukur bagi mahasiswa menjelaskan dan menganalisa berbagai upaya yang dilakukan oleh WAIPA guna meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam parlemen.

C. Bagi Universitas

   Penelitian memberikan informasi dan memfasilitasi pelajaran yang berkaitan dengan upaya WAIPA untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam parlemen DPR RI.

DAFTAR PUSTAKA

Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Kehidupan Politik di Indonesia. (2023). *JURNAL POLITIKOM INDONESIA*, 186-201.

Amareta Kristina, D. I. (2022). PARTISIPASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin Vol. 09, No. 01* , 380-395

Arip Ambulan Panjaitan, C. S. (2018). TANTANGAN YNAG DIHADAPI PEREMPUAN DI INDONESIA: Meretas Ketidakadilan Gender. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* , 70-95.

Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Women Parliamentarians of AIPA: Memperjuangkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di ASEAN.* Jakarta: Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Barkin, J. S. (2006). *International Organization: Theories and Institutions.* New York: Palgrave Macmillan.

BKSAP . (2023). *1ST WAIPA WORKSHOP "STRENGTHENING WOMEN'S RESILIENCE AND LEADERSHIP IN ASEAN THROUGH THE DEVELOPMENT OF A PLAN OF ACTION ON PROMOTING WOMEN'S POLITICAL PARTICIPATION".* Jakarta: BKSAP DPR Repuublik Indonesia.

BKSAP DPR RI. (2022). *LAPORAN DELEGASI: DALAM RANGKA MENGHADIRI SIDANG KE-43 "GENERAL ASSEMBLY OF ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY* . Jakarta: Badan Kerjasama Antar Parlemen, DPR RI.

BKSAP, DPR Republik Indonesia. (2023). Rancangan Resolusi Peningkatan Ketahanan ASEAN Melalui Kepemimpinan Perempuan dan Responsif Gender Parlemen. *Sidang Umum WAIPA ke-44* (hal. 1-3). Jakarta: Badan Kerjasama Antar Parlemen Republik Indonesia.

D., A. (2016). Menhadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi . *Jurnal Politik: doi:https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82*.

Deinla, I. (2013). *Memberikan ASEAN Antar Parlemen Mengumpulkan Suara di ASEAN Masyaakat.* Jakarta: International IDEA.

DPR RI. (2023). *Buletin Parliamentaria (Sidang ke-44 AIPA Wujudkan ASEAN yang Solid).* Jakarta: DPR RI.

Harahap, S. A. (2017). KOMUNIKASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM ARENA POLITIK. *Jurnal PERSFEKTIF Komunikasi*, 1-7.

Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi, Vol. 9 (No.2)*, 403-430.

Hilmawan, H. (2019). IMPLEMENTASI SISTEM PEMILU TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA. *JURNAL ASPIRASI: Vol. 9 No. 2*, 104-111.

Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 318-320.

Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 11 No. 4*.

Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Mediator*, 257-270.

Munggaran, T. P. (2023). PERAN DAN PENGARUH PEREMPUAN DALAM DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Sosial Teknologi, Vol.4, No. 7, Juli 2023*, 804-817.

Parawansa, K. (2002). *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, dalam Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah.* Jakarta: Internasional IDEA.

Rizki Priadi, K. R. (2019). UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 106-116.

Rizki Priandi, K. R. (2019). UPAYA MENINGKATKAN PARTISIASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. *JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA*, 106-116.

Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). *jurnal menara. Vol 12 No. 1*.

Sentosa, A. (2001). *International Organizations Third Edition.* London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.

Sidik, P. (At-Tanwir Law Review). KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA PERSFEKTIF LEGAL FEMINISM. *Jurnal* , 91-101.

Siti Namiah, S. (2016). Perempuan dan Budaya Patiarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, 173-181.

Siti, H. (2009). Gender and Politic . *Pusat Studi Wanita Univ. Gaja Mada*, Tiara Wacana.

Sulastri, R. (2020). HAMBATAN DAN TANTANGAN PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF PASCA AFFIRMATIVE ACTION. *Jurnal Khasanah Multidisiplin, 2020*, 137-155.

Susiana, S. (2013). *Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif.* Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Susiana, S. (2014). Urgensi Undang-Undang Tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender. *Kajian, Vol. 19, No. 3, September*.

Ulfatun Hasanah, N. M. (2017). GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 409-431.

Umagapi, J. L. (2019). WOMEN'S REPRESENTATION IN THE 2019 PARLIAMENT ELECTION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19-34.

Umagapi, J. L. (2020). WOMEN'S REPSENTATION IN THE 2019 PARLIAMENT ELECTION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES. *Kajian Vol. 2, No. 1*, 19-34.

Widiyaningrum, W. Y. (2020). PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS. *JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2*, 126-146.